



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Wailola ☎ (0915) 21118 Fax : (0915) 21330
Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

B U L A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 420/ 27 /2012**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan proses pendidikan serta melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah maka pendidikan bagi anak perlu dilakukan;
- b. bahwa untuk itu, jenjang pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK perlu ditingkatkan kuantitas, kualitas dan legalitasnya;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka pemberian izin penyelenggaraan pendidikan kepada **SMK Persiapan Gorom Timur/Kilkoda** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat 1. Undang–Undang Nomor : 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang–Undang Nomor : 40 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
3. Undang–Undang Nomor : 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005. tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Kepmendiknas RI. Nomor : 060 / U / 2002. Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Permendiknas Nomor : 29 Tahun 2005. Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Permendiknas RI. Nomor : 15 Tahun 2010. Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan formal kepada SMK Persiapan Gorom Timur/Kilkoda Kecamatan Gorom Timur.
KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BU L A
Pada Tanggal : 16 Oktober 2012



Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Seram Bagian Timur

ACHMAT RUMARATU S.Pd MM

Pembina - IV/a

NIP. 197104201999031007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Timur di Bula;
3. Dirjen Pembinaan SMK, Kemdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Camat Gorom Timur di Gorom
6. Kepala UPTD-Pendidikan Kec. Gorom Timur;
7. Arsip.-



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 259 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem Pemerintahan dan Pembangunan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka aspek pendidikan jalur sekolah dituntut untuk mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu sekolah;
 - b. bahwa harus adanya Penegerian pada sekolah-sekolah yang ada maupun sekolah baru yang dibangun pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bagi sekolah-sekolah yayasan yang memungkinkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Sekolah Dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan Bupati Seram Bagian Timur
269 Tahun 2015
31 Agustus 2015
Penetapan Penegerian Sekolah Dalam Lingkup Dinas Pendidikan
Kabupaten Seram Bagian Timur

DAFTAR NAMA PENERGIAN SEKOLAH
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KE
	LAMA	BARU		
1	SMK Persiapan Gorom Timur	SMK Negeri Gorom Timur	Desa Kikoda Kecamatan Gorom Timur	
2	SMA Persiapan Pulau Panjang	SMA Negeri Pulau Panjang	Desa Wisalen Kecamatan Pulau Panjang	
3	SMA Persiapan Rumeon	SMA Negeri Teor	Desa Wemaflapan Kecamatan Teor	
4	SMP SATAP Kian Darat	SMP Negeri Kian Darat	Desa Kian Kecamatan Kian Darat	
5	SMP Persiapan Suru	SMP Negeri Suru	Negeri Administratif Suru Kecamatan Lian Fitu	
6	SMP Persiapan Maar	SMP Negeri 7 Seram Timur	Negeri Administratif Maar Kecamatan Seram Timur	
7	SMP SATAP Rumeon	SMP Negeri 11 Pulau Gorom	Negeri Administratif Rumeon Kecamatan Pulau Gorom	
8	SMP SATAP Wawisa	SMP Negeri 12 Pulau Gorom	Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom	
9	SMP SATAP Lalanmatlean	SMP Negeri 13 Pulau Gorom	Negeri Administratif Lalanmatlean Kecamatan Pulau Gorom	
10	SD Persiapan Sagey	SD Negeri Sagey	Negeri Administratif Sagey Kecamatan Gorom Timur	
11	SMP Persiapan Fatresin	SMP Negeri Teor	Desa Wemaflapan Kecamatan Teor	
12	SD Persiapan Kampung Gorom	SD Negeri 5 Bula	Negeri Administratif Kampung Gorom Kecamatan Bula	
13	SD Persiapan Waisamat	SD Negeri Waisamat	Desa Waisamat Kecamatan Bula Barat	

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, #



ABDULLAH VANATH



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd
MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
11. Peringgal.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI MALUKU

No	Nama Sekolah Nomenklatur Lama	NPSN	Status	Nama Sekolah Nomenklatur Baru	Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR						
1	SMK Negeri 1 Bula	60101662	Negeri	SMK Negeri 1 Seram Timur	Bula	
2	SMK Negeri Pulau Gorom	60103540	Negeri	SMK Negeri 2 Seram Timur	Pulau Gorom	
3	SMK Negeri 2 Bula	60103627	Negeri	SMK Negeri 3 Seram Timur	Bula	
4	SMK Negeri Seram Timur	60103634	Negeri	SMK Negeri 4 Seram Timur	Siritaun Wida Timur	
5	SMK Persiapan Wakate	60103636	Negeri	SMK Negeri 5 Seram Timur	Wakate	
6	SMK Negeri Werinama	60103637	Negeri	SMK Negeri 6 Seram Timur	Werinama	
7	SMK Negeri Teluk Waru	60103638	Negeri	SMK Negeri 7 Seram Timur	Teluk Waru	
8	SMK Negeri Gorom Timur	69725968	Negeri	SMK Negeri 8 Seram Timur	Gorom Timur	
KABUPATEN BURU SELATAN						
1	SMK Negeri Waesama	60103374	Negeri	SMK Negeri 1 Buru Selatan	Waesama	
2	SMK Negeri Lumoy	60103429	Negeri	SMK Negeri 2 Buru Selatan	Umbalau	
3	SMK Negeri Namrole	60103929	Negeri	SMK Negeri 3 Buru Selatan	Namrole	
4	SMK Negeri Simi	60103991	Negeri	SMK Negeri 4 Buru Selatan	Waesama	
5	SMK Negeri Leksula	60103992	Negeri	SMK Negeri 5 Buru Selatan	Leksula	
6	SMK Negeri Waelikut	60724631	Negeri	SMK Negeri 6 Buru Selatan	Waesama	
7	SMK Negeri Ulima	69725656	Negeri	SMK Negeri 7 Buru Selatan	Ambalau	
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT						
1	SMK Negeri 2 Kairatu	60102719	Negeri	SMK Negeri 1 Seram Bagian Barat	Kairatu	
2	SMK Negeri 1 Kairatu	60102720	Negeri	SMK Negeri 2 Seram Bagian Barat	Kairatu Barat	
3	SMK Negeri 1 Seram Barat	60102760	Negeri	SMK Negeri 3 Seram Bagian Barat	Seram Barat	
4	SMK Negeri Taniwel	60102762	Negeri	SMK Negeri 4 Seram Bagian Barat	Taniwel	
5	SMK Negeri 2 Seram Barat	60102896	Negeri	SMK Negeri 5 Seram Bagian Barat	Huamual	
6	SMK Perikanan dan Kelautan Waesala	60103565	Negeri	SMK Negeri 6 Seram Bagian Barat	Kepulauan Manipa	
7	SMK Negeri 3 Seram Barat	60103905	Negeri	SMK Negeri 7 Seram Bagian Barat	Huamual	

KABUPATEN KEPULAUAN ARU						
1	SMK Negeri 1 Dobo	60101798	Negeri	SMK Negeri 1 Kepulauan Aru	Pulau-Pulau Aru	
2	SMK Negeri 2 Benjina	69949874	Negeri	SMK Negeri 2 Kepulauan Aru	Aru Tengah	
1	2	3	4	5	6	7
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA						
1	SMK Negeri Lebelau	60101332	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Pulau-Pulau Terselatan	
2	SMK Negeri Ina Hoiriwa	60102375	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Pulau-Pulau Terselatan	
3	SMK Negeri Pertanian dan Peternakan PP Babar	60103080	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Pulau-Pulau Babar	
4	SMK Negeri Perikanan dan Kelauatan Marsela	60103850	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Babar Timur	
5	SMK Negeri Perikanan Mdon Heyra	60103851	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Mdon Heyra	
6	SMK Peternakan dan Pertanian Mola	60103852	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Moa Lakor	
7	SMK Negeri Tiakur	69772520	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Moa Lakor	
8	SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Ustutun	69772521	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Wetar Barat	

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd
MURAD ISMAIL